



PUTUSAN

Nomor : 240 / Pid.Sus / 2014 / PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : EDI SUPRAPTO bin HADI WIJOYO ;
Tempat lahir : Purworejo ; -----
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / - ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Sendangsari Rt. 01/01 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pengemudi ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan yaitu :
1. GINO, S.H., 2. EKO SRI HARYANTI, S.H., 3. KUSWARINI PUJI ASTUTI, S.H., M.M., 4. BUDI PUTRA CESARIYANTO, S.H., dan 5. DHIKI GALIH SANTOSO, S.H., advokat dan Paralegal di Kantor Organisasi Bantuan Hukum "ADIL INDONESIA" yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman Gg. Pangen II Kemuning No. 86 Pangen Jurutengah Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2014 sebagaimana telah didaftarkan dalam register Kepaniteran Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 74/SK/2014 tanggal 13 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN oleh : -----
1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d. 07 Juni 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 Mei 2014 s/d. 18 Juni 2014 ; -----

Hal 1 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 19 Juni 2014 s/d. 17 Agustus 2014 ;-----

4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Agustus 2014 s/d. tanggal 09 September 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **01 September 2014 Nomor 240/PEN.PID/2014/PT.Smg.** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2014 NO. REG. PERKARA : PDM-19/PREJO/Euh.2/05/2014, terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **EDI SUPRAPTO Bin HADI WIJOYO** pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Purworejo-Purwodadi, Desa Jenar Lor, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya korban **Dra. SUDINEM** mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 nopol AA 5059 ZL melaju dari arah utara ke selatan yaitu dari arah Purworejo ke Purwodadi dengan kecepatan sedang tepat berada di belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol AA 2967 VC yang dikendarai oleh saksi korban RIZAL SETIYANTO dan saksi RINA, dari arah berlawanan yaitu dari selatan ke utara sedang melaju 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa mobil angkot Mitsubishi Colt nopol AA 1016 EC yang berjalan di lajur sebelah kiri dari arah selatan ke utara, dalam jarak yang sudah dekat kurang lebih 2-3 meter dengan tanpa menyalakan tanda lampu sein kanan tiba-tiba mobil angkot Mitsubishi Colt nopol

Hal 2 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.



AA 1016 EC yang dikendarai oleh terdakwa tersebut langsung bergerak kekanan masuk ke badan jalan milik arah lawan karena menghindari lubang jalan aspal yang ada didepannya sehingga terjadi benturan atau tabrakan dengan bagian body samping kanan depan sepeda motor Honda Supra X 125 nopol AA 5059 ZL yang sedang dikendarai korban Dra. SUDINEM yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah utara ke selatan dengan bumper sebelah kanan depan mobil angkot Mitsubishi Colt nopol AA 1016 EC yang dikendarai oleh terdakwa dimana sebelumnya tidak ada upaya sebelumnya dari terdakwa untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan mengerem maupun sebelum bergerak kekanan mengklakson terlebih dahulu kendaraan angkot Mitsubishi Colt nopol AA 1016 EC yang dikendarai terdakwa yang mengakibatkan korban Dra. SUDINEM terjatuh ke pinggir jalan sebelah timur ; -----

Akibat dari benturan atau tabrakan tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 nopol AA 5059 ZL yaitu korban Dra. SUDINEM mengalami luka berat dan dirawat di Rumah Sakit Bethesda selama 5 (lima) hari namun pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 korban Dra. SUDINEM akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) No. 00909/VR.0013/IV/2014 tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Hariatmoko, DR.,SP.B. dokter yang memeriksa dan merawat korban Dra. SUDINEM dan diketahui oleh Direktur RS. Bethesda Yogyakarta yaitu Dr. Puroadi Sujatno, Sp.PD dan dengan hasil pemeriksaan : -----

- **Keadaan Umum** : Jelek, tidak sadar ; -----

- **Pemeriksaan** : Umum : pupil isokhor, reflek cahaya negative, perdarahan hidung, luka-luka pada jari-jari tangan kanan dan jari-jari kaki kanan ; -----

Khusus : CT Scan kepala tampak perdarahan otak, subarachnoid, subdural dan oedema cerebri ; -----

Kesimpulan : Kelainan kepala (pupil isokhor, reflek cahaya negative, perdarahan hidung, perdarahan otak, subarachnoid, subdural dan

Hal 3 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.



oedema cerebri) akibat benturan benda tumpul
dapat menyebabkan kematian ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

D A N

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **EDI SUPRAPTO Bin HADI WIJOYO** pada
waktu dan tempat seperti dalam dakwaan KESATU di atas, **yang
mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan
dan kerusakan kendaraan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan
cara : -----

Bahwa awalnya saksi RIZAL SETIYANTO mengendarai sepeda
motor Yamaha Jupiter Z nopol AA 2967 VC dengan memboncengkan saksi
RINA melaju dari arah utara ke selatan yaitu dari arah Purworejo ke
Purwodadi dengan kecepatan sedang, sesaat sebelum terjadi kecelakaan
lalu lintas saksi RIZAL SETIYANTO melihat dari arah berlawanan yaitu dari
selatan ke utara sedang melaju 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa
mobil angkot Mitsubishi Colt nopol AA 1016 EC yang berjalan di lajur
sebelah kiri dari arah selatan ke utara, dalam jarak yang sudah dekat
kurang lebih 2-3 meter dengan tanpa menyalakan tanda lampu sein kanan
tiba-tiba mobil angkot Mitsubishi Colt nopol AA 1016 EC yang dikendarai
oleh terdakwa tersebut langsung bergerak kekanan masuk ke badan jalan
milik arah lawan karena menghindari lubang jalan aspal yang ada
didepannya sehingga terjadi benturan atau tabrakan dengan bagian body
samping kanan depan sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol AA 2967 VC
milik saksi RIZAL SETIYANTO yang datang dari arah berlawanan yaitu dari
arah utara ke selatan dengan bumper sebelah kanan depan mobil angkot
Mitsubishi Colt nopol AA 1016 EC yang dikendarai oleh terdakwa dimana
sebelumnya tidak ada upaya sebelumnya dari terdakwa untuk menghindari
kecelakaan tersebut dengan mengerem maupun sebelum bergerak

Hal 4 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekanan mengklakson terlebih dahulu kendaraan angkot Mitsubishi Colt nopol AA 1016 EC yang dikendarai terdakwa yang mengakibatkan saksi RIZAL SETIYANTO dan saksi RINA terjatuh ke pinggir jalan sebelah timur ;

Akibat dari benturan atau tabrakan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol AA 2967 VC yaitu saksi RIZAL SETIYANTO dan saksi RINA mengalami sejumlah luka, yaitu : -----

- Korban RIZAL SETIYANTO, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 10/VER/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh RSU PKU Muhammadiyah Purworejo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ANIS RAKHMAWATI selaku Dokter Pemeriksa ; -----

Hasil pemeriksaan klinis : -----

Keadaan Umum : -----

- Compos Mentis

Pemeriksaan Jasmani : -----

Pada Pemeriksaan Luar didapatkan : -----

- Gigi rahang bawah goyang.
- Rahang bawah krepitasi +deformitas.
- Multiple VL mandibula 1x1x0,1 cm; 2x1x1 cm.
- Deformitas clavicula sinistra.
- Jejas vemur dextra.
- VE pedis dextra 5x3 cm.

Kesimpulan : CKR, susp fraktur mandibular, susp CF clavicula sinistra.

- Korban RINA, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 11/VER/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh RSU PKU Muhammadiyah Purworejo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ANIS RAKHMAWATI selaku Dokter Pemeriksa ; -----

Hasil pemeriksaan klinis : -----

Keadaan Umum : -----

- CM

Pemeriksaan Jasmani : -----

Pada Pemeriksaan Luar didapatkan : -----

Hal 5 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.



- Deformitas clavicula sinistra, ROM terbatas

Kesimpulan : CKR, susp fraktur clavicula sinistra.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 JULI 2014 No. REG. PERKARA : PDM-19/PREJO/Euh.2/5/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **EDI SUPRAPTO Bin HADI WIJOYO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” DAN “Telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sesuai dengan dakwaan KESATU dan KEDUA kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SUPRAPTO Bin HADI WIJOYO** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Colt no pol AA 1016 EC warna kuning ;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubhisi Colt no pol AA 1016 EC, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu bapak YONO** ; -----
 - 1 (satu) buah SIM A umum no. SIM : 790314550513 yang dikeluarkan Sat Lantas Polres Purworejo **dikembalikan**

Hal 6 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.



kepada pemiliknya yaitu terdakwa EDI SUPRAPTO Bin
HADI WIJOYO ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa EDI SUPRAPTO bin HADI WIJOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUPRAPTO bin HADI WIJOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Colt No. Pol. AA 1016 EC warna kuning, dan 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubhisi Colt No. Pol. AA 1016 EC, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bapak PARIYONO alias YONO yang beralamat di Dukuh Sekupat Rt. 003 Rw. 002 Desa Keduren Kec. Purwodadi Kab. Purworejo ;
 - 1 (satu) buah SIM A umum No. SIM : 790314550513 yang dikeluarkan Sat Lantas Polres Purworejo, dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa EDI SUPRAPTO bin HADI WIJOYO;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Hal 7 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 11 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid/2014/PN.Pwr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa surat Pemberi tahuan untuk mempelajari berkas (inzaage) telah diserahkan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Agustus 2014, dan memori banding tersebut diberi tahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum, pengambilan keputusan mengenai pembuktian unsur-unsur pada pasal-pasal yang didakwakan, dan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana seharusnya fakta-fakta tersebut adalah merupakan dasar pengambilan keputusan, secara maretii suatu surat dakwaan/tuntutan dipandang telah memenuhi syarat apabila telah memberi gambaran secara bulat dan utuh berdasarkan fakta-fakta persidangan dan tidak mengada-ada ;-----
- bahwa Hakim Tingkat Pertama dapat menilai Jaksa Penuntut Umum terkesan tidak serius dalam menyusun Surat Tuntutan, kurang mencerminkan rasa keadilan karena terkesan formalitas saja terhadap tuntutan Jaksa sehingga berdampak kurang atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum ;----
- bahwa Hakim Tingkat Pertama semestinya dapat mempertimbangkan secara mendalam, karena dalam perkara in casu dapat dijadikan

Hal 8 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan oleh masyarakat lain apabila mengalami hal yang sama karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo hanya menciptakan tujuan pemidanaan umum semata yaitu tujuan represif, tetapi mengesampingkan terwujudnya tujuan Preventif, Protektif dan Konsolidatif, tentang pemulihan keadilan yang mengedepankan penyelesaian masalah secara Restorative Justice ;---

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 07 Agustus 2014 Nomor 18 / Pid.Sus / 2014 / PN.Pwr. serta memori banding dari Kuasa Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 07 Agustus 2014 Nomor 18 / Pid.Sus / 2014 / PN.Pwr. yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Hal 9 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.



Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 07 Agustus 2014 Nomor 18/Pid.Sus/2014/PN.Pwr., yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 -
 - 1. Menyatakan terdakwa EDI SUPRAPTO bin HADI WIJOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN" ; -----
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUPRAPTO bin HADI WIJOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
 - 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt No. Pol. AA 1016 EC warna kuning, dan 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubishi Colt No. Pol. AA 1016 EC, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bapak PARIYONO alias YONO yang beralamat di Dukuh Sekupat Rt. 003 Rw. 002 Desa Keduren Kec. Purwodadi Kab. Purworejo ; -----

Hal 10 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A umum No. SIM : 790314550513 yang dikeluarkan Sat Lantas Polres Purworejo, dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa EDI SUPRAPTO bin HADI WIJOYO; -----

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **SELASA**, tanggal **23 SEPTEMBER 2014** yang terdiri **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum** dan **H ABDUL ROCHIM, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **01 SEPTEMBER 2014** Nomor **240/PEN.PID/2014/PT.SMG.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti **ELSYA RONI ROHAYATI, SH.** tanpa hadirnya terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum

HARDJONO C, SH.MH.

TTD

H ABDUL ROCHIM, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal 11 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Hal 12 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.



Hal 13 dari 11 hal Put. No.240/Pid.Sus/2014/PT.Smg.